



**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI
(Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Manajemen Zakat dan Wakaf**

Disusun Oleh:

Nama: Muhammad Zeini

NPM: 2019586001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1441 H/2020**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia, disusun oleh : Muhammad Zeini, Nomor Pokok Mahasiswa : 2019586001. Telah diujikan pada hari/tanggal : Kamis, 1 Juli 2021, telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.


Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Sopa, M.Ag. Ketua		30-12-2021
Dr. Suharsiwi, M.Pd. Sekretaris		30-12-2021
Alm. Drs. Anshori MA (Moh. Khairul Anam, M.Ak.) Dosen Pembimbing		19-08-2021
Dr. Risdianto, M.H Anggota Penguji I		28-08-2021
Moh. Khairul Anam, M.Ak. Anggota Penguji II		19-08-2021

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Perberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus Di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indoknesia”, ditulis oleh Muhammad Zeini, Nomor Pokok: 2012580022, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf disetujui untuk dimajukan pada Ujian Skripsi (*munaqasyah*) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 14 Juli 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anshori', with a long horizontal line extending to the right and ending in a small flourish.

Drs. Anshori, M.A.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZEINI
NPM : 2019586001
Program Studi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Fakultas : FAI
Judul Skripsi : Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi
(Studi Kasus di RASBI-BI)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 7 Juli 1442 H
2021 M

Yang menyatakan,

Materai

Nama Mahasiswa yang bersangkutan
(MUHAMMAD ZEINI)



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi, 14 Juli 2020

Muhammad Zeini

2019586001

“Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia)”

ABSTRAK

Pemberdayaan Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Karena itu, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat harus tepat sasaran dan tepat guna. Penghimpunan dan pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi di kalangan masyarakat masih tergolong baru. Namun di kalangan para pengusaha muslim, baik yang dikelola oleh BUMN maupun swasta sudah mulai diterapkan, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui unit Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pemberdayaan zakat profesi di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia.

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Dengan metode ini akan dihasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data yang akan disampaikan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial, kemudian dianalisa untuk memperdalam gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RASBI telah melakukan pemberdayaan dana zakat secara efektif. Hal ini dilihat dari lingkup pemberdayaannya cukup luas, seperti bidang-bidang: pendidikan, bea siswa (SDM) dan sarana; sosial kemasyarakatan; pengembangan ekonomi mikro; penyelenggaraan kesehatan; bantuan sarana ibadah; bantuan Qurban; dan dana operasional ke-Amilan.

Oleh karena itu, pemberdayaan dana zakat profesi di RASBI Bank Indonesia cukup efektif, dalam artian memenuhi sasaran, mencapai 6 ashnaf. Hanya ashnaf ibnu sabil dan gharimin yang belum tersentuh.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Pemberdayaan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, *tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam meneruskan perjuangannya.

Skripsi ini disusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. H. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, M.M, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Anshori, M.A., Dosen Pembimbing.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan berbagai pelayanan baik akademik maupun non akademik.
6. Pimpinan dan pengurus Rumah Amal Sosial (RASBI) Bank Indonesia, telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di lembaga ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tua yang selalu penulis muliakan dan isteri tercinta, yang senantiasa mendoa'akan, memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil sehingga studi ini selesai..

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, untuk perbaikan.

Jakarta, 14 Juli 2020
Penulis,

Muhammad Zeini

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
1. Zakat Profesi	9
a. Zakat	9
1) Pengertian Zakat	9
2) Hikmah Zakat	12
b. Pengertian Zakat Profesi	15
c. Landasan Hukum Zakat Profesi	17
d. Hikmah Zakat Profesi	19
e. Pemberdayaan Zakat Profesi	20
f. Perhitungan Zakat Profesi	24
2. Pemberdayaan.....	25
a. Pengertian Pemberdayaan	25
b. Tahapan Pemberdayaan	26
c. Efek Pemberdayaan	29
3. Efektivitas.....	30
a. Pengertian Efektivitas	30
b. Mengukur Efektivitas	33

B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Tujuan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Latar Penelitian	43
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	44
E. Data dan Sumber Data	45
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	46
G. Teknis Analisa Data	46
H. Validasi Data	47
1. Kredibilitas	47
2. Transferabilitas	47
3. Dependabilitas	47
4. Konfirmabilitas	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	49
B. Temuan Penelitian	54
C. Pembahasan Temuan Penelitian	56
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan¹.

Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual². Para “*aghniya*” yang bersumbangsih dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada “*fuqara’ wal masakin*” dapat dijadikan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan, karena kodrat atau sunnatullah dalam

¹ Ridwan, dalam, Jumadin Lapopo, “Pengaruh ZIS Terhadap Penurunan Kemiskinan”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20, No. 1, 2022, hal. 85.

²Suma, “Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-Mawarid*, Edisi, 10, 2003, hal. 55.

soal tingkatan sosial seseorang tidak sama, ada yang bergelimang harta, dan ada pula yang kekurangan. Filosofi inilah yang melekat pada zakat yakni, terdapat sebagian hak orang terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain, sehingga karena itu, sudah sepatutnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang atau tidak mampu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, zakat dapat mencegah bergulirnya harta hanya pada rang-orang kaya saja.

Dalam sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang. Islam datang dengan membawa kabar gembira sekaligus menawarkan solusi bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebagai penyalur dana dari muzaki kepada mustahik, agar dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan benar, maka dibutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menangani pendistribusian dana zakat tersebut³.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat

³Takidah, E., "Anakisisi Pengaruh BAZNAS pada Kepuasan dan Kepercayaan Muzaki", *Jurnal Eksis*, Volume 4 No.2 (April-Juni 2008), Edisi XI, dalaj, Lapopo, hal. 86.

sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999⁴.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam⁵.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LPZ (Lembaga Pengumpul Zakat) atau LAZ harus menggunakan standar manajemen yang baik, mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hal. 422.

⁵ *Ibid.*

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil⁶.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta berskala Nasional. Di antaranya adalah LAZ Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Fatah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Inisitif Zakat Indonesia, Nurul Hayat, Lemabaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Pesantren Islam Al Azhar, Yayasan Global Zakat, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid dan Yayasan Yatim Mandiri Suarabaya.

Dalam konsideran Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yakni UU No. 23 Tahun 2014 diatur bahwa, “dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari’at Islam”. Konsideran ini mengandung makna bahwa siapapun di negeri ini yang

⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 25.

mengelola zakat harus memiliki lembaga resmi, yang memang difungsikan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat serta sejalan dengan syariat Islam. Sehingga karena itu, banyak bermunculan LAZ, UPZ, baik yang mandiri atau yang secara hirarkis berada dalam naungan lembaga resmi, seperti Yayasan, Masjid, Majelis Taklim, dan sebagainya, yang namanya disandarkan pada lembaga/yayasan yang menaunginya. Untuk kasus ini, penulis melihat adanya lembaga zakat yang berada dalam naungan yayasan masjid, seperti “Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI)” yang berada dalam wilayah Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia.

Dari hasil survey awal penulis menemukan bahwa dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat sumbernya dari karyawan dan pejabat Bank Indonesia (BI) dalam bentuk zakat profesi. Sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, namun kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Indikator untuk hal ini seperti yang dilakukan oleh RASBI yang mengelola dana zakat profesi dari karyawan dan pejabat BI.

Dana zakat profesi yang dikelola oleh RASBI ini sebagian besar untuk keperluan bantuan bea siswa. Masalahnya adalah seberapa efektif dana zakat profesi tersebut diberdayakan oleh RASBI.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dipandang cukup urgen jika dilakukan penelitian, yang tentu saja sesuai dengan tema yang penulis siapkan, yaitu: “Efektifitas Pemberdayaan Zakat Profesi” (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia)”

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: Efektifitas Pemberdayaan Zakat Profesi.
(Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia)”

2. Sub Fokus Penelitian:

- a. Efektivitas Pemberdayaan Zakat
- b. Zakat Profesi di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan BI.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disampaikan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Efektifitas Pemberdayaan Zakat Profesi” (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia)?.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang terkait:

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam dan menngembangkan ilmu pengetahuan, melalui penelitian lapangan, khususnya zakat profesi.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini sebagai tambahan bahan pustaka di Perpustakaan FAI UMJ, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, masyarakat, jamaah masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia mempunyai rujukan untuk lebih memahami zakat profesi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan menguraikan, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, menjelaskan deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III: Metodologi Penelitian, menerangkan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitan, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknis analisa data, validitas data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Zakat Profesi

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (البركة) = “keberkahan”, *an-numuw* = (النمو) = “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharah* = (الطهارة) = “kesucian” dan *ash-shalah* = “keberesan”. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa⁷. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt. Maksud “sebagian harta” ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Kata “bagian yang

⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 3.

khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkannya. Kata “harta yang khusus” ialah nisab yang ditentukan oleh syariah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahik* zakat⁸.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *vertikal* dan *horizontal*. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (*Hablum-minallah*; vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*Hablum-minannas*; horizontal). Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini, sangatlah penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat dinamakan “zakat”, dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi *muzakki*, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Selain itu, zakat ini merupakan bukti kebenaran iman *muzakki*, kebenaran tunduk dan patuh serta merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah. Dari sisi harta yang dizakati, dapat menyuburkan harta tersebut dan menyebabkan pemiliknya memperoleh pahala mengeluarkan zakat. Dari sisi sosial, zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana- bencana kemasyarakatan lainnya⁹.

⁸ *Ibid.*, hal. 83-84.

⁹ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, Kementerian Agama, 2011), hal. 31-32.

Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia mengartikan zakat dalam beberapa makna, kemudian menjelaskan dengan sangat rinci¹⁰:

Pertama, zakat bermakna *Ath-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *Al-Barakah*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang di gunakan adalah harta yang suci dan bersih.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat, zakat bermakna *As-Sholah*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Sedangkan orang

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 61-62.

yang selalu ditimpa musibah seperti kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya, boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat, perintah Allah.

2) Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan¹¹. Hikmah tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 9.

waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- 4) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 5) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang di usahakan dengan baik dan benar.
- 6) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 7) Membuka lapangan kerja yang luas. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- 8) Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam¹².

Pada sisi lain hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu,

¹² Erwin Aditya Pratama, *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”*, (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013), hal. 49.

selain dari itu zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sebagai amil/nadzir kearah stabilitas dan kesinambungan sejarah sosial masyarakat.

Menurut Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, di antara hikmah zakat yang lain yang saling menguntungkan baik dari pihak sang kaya maupun dari pihak si miskin antara lain:

- a) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- e) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.
- f) Penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin serta

sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa¹³.

b. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi di perkenalkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang¹⁴, yang dijalankan oleh dirinya sendiri berdasarkan profesinya seperti penjahit, insinyur, dokter, ahli hukum, dan lain sebagainya.

Adapun yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi.

Zakat profesi atau biasa disebut zakat penghasilan ini, sebenarnya tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, dan dalam literatur fiqh klasik jarang sekali ditemukan kajian yang secara spesifik membahas zakat

¹³ M. Abdul Malik A.R, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Pustaka Cerdas Zakat, Jakarta, 2003), hal. 17.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1969), hal. 487

profesi. Meskipun tidak ditemukan kajian zakat profesi secara spesifik dalam buku-buku fiqh klasik, bukan berarti bahwa zakat yang sejenis dengan zakat profesi sama sekali tidak dikenal dalam sejarah fiqh Islam¹⁵.

Menurut Didin Hafiduddin zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat)¹⁶.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu, zakat profesi dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil keuntungan berupa uang baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Terkait dengan ini profesi tersebut dikelompokkan dua macam:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-mihan al-

¹⁵ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: IMZ, 2007), hal. 45.

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), hal.1.

hurrah) seperti dokter, insinyur, advokat, artis, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, dengan memperoleh gaji atau dikenal sebagai kerja profesi (kasb al-‘amal), seperti PNS atau pegawai swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya¹⁷.

c. Landasan Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi sebagai berikut:

1) Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹⁸.

Ayat di atas mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti *minyak*. Karena itu ayat ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw.,

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 459.

¹⁸Aplikasi Elektronik, Quran Digital, dalam, www.quran.kita.org, Surah Al-Baqarah: 267.

baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang *diiyaskan* kepadanya¹⁹.

Muktamar Internasional yang pertama kali dilaksanakan di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H/30 April 1984 M. menghasilkan kesepakatan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi apabila telah mencapai *nisab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah :

- a) Uang, Emas, dan perak
- b) Hasil berdagang dan usaha
- c) Hasil tanam tumbuh dalam bertani, berkebun dan perikanan.
- d) Hasil pengelolaan pertambangan
- e) Hasil pengelolaan hasil ternak
- f) Hasil pendapatan balas jasa dari usaha
- g) Rikaz.

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*²⁰.

2) Hadits

Dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah saw, dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan

¹⁹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Quran* (Beirut: Daar el Surq, 1977), Juz I, hal. 310.

²⁰ *Ibid.*, Surat At-Taubah: 103.

petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta”. (HR. Ahmad)²¹.

d. Hikmah Zakat Profesi

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat Profesi merupakan bukti integralitas syariat Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik.

Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesi yaitu, sebagai asuransi sosial karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan dan ada pula dalam keadaan berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat²².

Secara umum hikmahnya zakat profesi yaitu:

- 1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.

²¹Siti Mualimah, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, No 1, Juni 2019, hal. 51.

²² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-I, hal. 56.

- 4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah social.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas social.
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial²³.

e. Pemberdayaan Zakat Profesi

Pada tanggal 1999, pemerintah menerbitkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelola zakat, yaitu:

- 1) Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (ayat 1). Kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 41.

seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ayat 2)²⁴.

- 2) Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu Bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD '45. (Pasal 4).
- 3) Tujuan pengelolaan zakat, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:
 - a) Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan agama;
 - b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5).
- 4) Organisasi pengelola zakat/amil zakat Dalam Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzaki sampai membagikannya kepada mustahik.

Dalam menghadapi tantangan zaman, maka model pembangunan ekonomi, maka ekonomi zakat merupakan alternatif yang dapat digunakan

²⁴ Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi umat dewasa ini. Dengan kata lain bahwa, tonggak utama sistem ekonomi umat adalah sistem zakat, di mana pemanfaatannya jika dilakukan secara efektif dan pemberdayaannya secara terarah, maka akan dapat memberi bentuk dan warna terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa ini.

Karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) seyogyanya dikembangkan menuju bait al-mal atau Bank Wakaf, sehingga dapat menjadi lembaga dana sosial keagamaan yang modern, di samping merupakan instrumen ekonomi umat.

Hal lain yang perlu pula diperhatikan dalam pengorganisasian zakat adalah, masalah manajemen dan administrasi, karena perkembangan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kedua faktor itu, manajemen yang baik dan pengelolaan administrasi yang rapih, disamping bertujuan untuk memanfaatkan dan memberdayakan zakat seefektif mungkin. Sebab itu, personil yang diperlukan untuk mengelola pengorganisasian zakat adalah orang-orang yang cakap dan terampil serta berakhlak mulia, di samping memiliki kemampuan di bidang ilmu ekonomi dan manajemen.

Dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan umat, maka perlu diusahakan pendayagunaan zakat yang berlangsung secara kontinyu, dalam artian pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan mengarah kepada usaha-usaha yang produktif. Sehingga pemanfaatan zakat tidak sekedar disampaikan begitu saja kepada mustahik, tetapi diarahkan agar

zakat dapat membebaskan mereka dari belenggu kefakiran dan kemiskinan.

Jika pemberdayaan dana zakat usaha usaha produktif, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Usaha tersebut harus bergerak di bidang usaha-usaha yang halal.
- 2) Pemilik usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- 3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan *mustahik* zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan objek zakat ditentukan, maka langkah berikutnya yaitu, cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman dana yang “*harus*” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka dapatlah dipahami bahwa jika pemberdayaan zakat dilakukan dan dikembangkan dengan berbagai jenis usaha, maka dampaknya akan dirasakan baik para mustahik itu sendiri maupun bagi umat pada umumnya. Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan yang senantiasa didambakan umat, distribusinya dapat merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

f. Perhitungan Zakat Profesi

Fatwa MUI menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab. dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab., maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab²⁵.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih *Muhammadiyah* tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas karena tergabung kategori mal. Senada Abdurrahman Navis, Wakil Katib Syuriyah PWNu Jawa Timur, dalam *Zakat untuk Lembaga Sosial*

²⁵ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam", *Jurnal Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, hal. 68.

menyimpulkan seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5%, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat²⁶.

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata²⁷.

Pandangan Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan

²⁶ *Ibid*, hal. 69.

²⁷Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hal. 42.

tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan²⁸.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

b. Tahapan Pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah²⁹:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa

²⁸Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2008), hal. 77-78.

²⁹Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru,2012), hal. 33-34.

- membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
- 2) Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
 - 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Pendapat lain tentang pemberdayaan ini disampaikan sebagai berikut³⁰:

- 1) Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- 2) Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan ke pihak penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan

³⁰ *Ibid*, hal. 35 – 37.

memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.

- 6) Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- 7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan yang dijelaskan di atas dapat dipahamkan bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 7 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assesment, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

c. Efek Pemberdayaan.

Yang dimaksud dengan efek pemberdayaan adalah hasil yang akan dicapai dari pemberdayaan tersebut. Edi Soeharto menjelaskan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok

rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal³¹:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

³¹Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 59.

Secara etimologis, kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik³². Konsep efektivitas memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi³³. Efektivitas memiliki kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu, efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam organisasi berukuran besar dengan berbagai bagian (departemen) yang memiliki fungsi berbeda-beda, seperti sasaran bagian keuangan berbeda dengan sasaran bagian humas, dan berbeda pula dengan sasaran bagian produksi. Hal ini cukup menyulitkan dalam mengukur efektivitasnya secara keseluruhan. Selanjutnya metodologi dalam mengukur efektivitas organisasi dapat dikembangkan dari skema dasar *input-output* dalam sistem organisasi industri.

Jika dikaitkan dengan konteks pencapaian tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran

³² M. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 129.

³³ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11.

apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*³⁴.

Secara terminologis, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan³⁵.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif³⁶.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya³⁷.

Menurut Bastian sebagaimana dikutip oleh Asnawi, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara

³⁴ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hal. 416-417.

³⁵ Mahmudi, dalam, <https://www.google.com/search?q=pengertian+efektivitas,chromed=UTF-8>.

³⁶ Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, UMM Press, 2004), hal. 294.

³⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Desember 2019.

output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan³⁸.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

b. Mengukur Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*³⁹.

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, digunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum.

³⁸Asnawi. "Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013, hal. 6.

³⁹Ulber Silalahi, *Op. Cit*, hal. 418.

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional⁴⁰.

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- 1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan
- 2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep

⁴⁰ *Ibid.* hal. 101.

komponen dan tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian⁴¹.

Selanjutnya kriteria dalam pengukuran efektivitas, seperti:

- 1) Produktivitas.
- 2) Kemampuan adaptasi kerja.
- 3) Kepuasan kerja.
- 4) Kemampuan ber laba.
- 5) Pencarian sumber daya⁴².

⁴¹ <http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptummpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>. Diunduh 13 Desember 2019.

⁴² *Ibid.*

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan tema penelitian penulis sebagai berikut:

1. Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, h. 68.

Jurnal ini memaparkan bahwa, kontribusi zakat profesi dalam distribusi pendapatan ekonomi Islam sangat membantu mustahik dalam berdaya secara ekonomi. Hal ini sudah dilakukan lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) di Indonesia dalam medayagunakan zakat profesi secara produktif yang lambat laun dapat meningkatkan ekonomi mustahik (penerima zakat) seperti berupa berupa bantuan modal usaha atau melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan sebagainya. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di kemudian hari. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang harus menolong fakir miskin dalam jangka pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.

Penelitian ini merupakan penjabaran dari sebuah teori dengan asumsi-asumsi dasar tentang zakat, zakat profesi, manfaat dana zakat, dan pendayagunaan zakat profesi.

Dari uraiannya yang relatif panjang, peneliti menyimpulkan bahwa, distribusi dalam ekonomi islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk zakat profesi, warisan, hibah dan wasiat. Zakat profesi memiliki peranan dalam distribusi ekonomi Islam sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan. Sehingga mustahik dengan adanya zakat profesi akan menolong, membantu, dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.

Oleh karena penelitian yang bersangkutan bukan dalam kategori field research, maka bagian kajian yang bisa dianggap sama dengan kajian penulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan kajian pustaka. Selebihnya tidak ada sama sekali persamaannya, kecuali perbedaan yang cukup banyak dengan hasil penelitian penulis⁴³.

2. Siti Muallimah dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”,

⁴³ Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.

Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ), Volume 1, No. June 2019.

Tema di atas mengemukakan bahwa, Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para *mustahiq* zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat profesi dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak tertulis secara jelas akan tetapi dalam pasal 4 ayat 2 item h, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam zakat maal adalah penghasilan dan jasa.

Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak menggunakan sistem *Official Assessment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji.

Pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan persentase 75% untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25% sisanya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha⁴⁴.

3. Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.

Tema di atas memaparkan bahwa, Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

⁴⁴ Siti Muallimah dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, No. June 2019.

Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia

merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara⁴⁵.

⁴⁵ Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Perberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia, sejak Maret sampai dengan Juni 2020.

C. Latar Penelitian

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah pengurus Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia. Dalam survei awal peneliti mendapatkan informasi bahwa, Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia adalah salah satu Lembaga Zakat yang menghimpun dana zakat dari para pejabat karyawan Bank Indonesia, berupa zakat profesi, selain infaq dan sedekah.

Program pendayagunaan zakat profesi, infaq dan sedekah yang ada disalurkan kepada bidang-bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan mustahik, dan lain sebagainya yang setara dengan itu, melalui sistem distribusi yang variatif.

Program Sosial Bank Indonesia merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui

program sosial, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Kontribusi yang diberikan sejak tahun 2005 tersebut, kini memasuki babak baru. Sejalan dengan program transformasi Bank Indonesia, Program Sosial BI juga berubah. Perlahan-lahan mulai meninggalkan paradigma filantropi, menuju pemberdayaan berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan di masyarakat.

Munculnya Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI) BI merupakan salah satu bentuk perwujudan dari program sosial BI dalam rangka membantu secara lebih spesifik dan detail tentang distribusi dan pendayagunaan dana sosial yang dihimpun dari zakat profesi pegawai BI.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang keagamaan maupun praktik ibadah-ibadah (muamalah) lainnya. Sedangkan Analisis merupakan upaya mengenal unsur-

unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Tahapan selanjutnya peneliti menjelaskan langkah penelitian, seperti:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sepiantas tentang informasi yang diperoleh.

2. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, yakni pengurus RASBI BI.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung data primer yang diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka, seperti: buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui dalam proses penelitian untuk memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif. Teknik yang dilakukan untuk megumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang RASBI BI.
2. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder yang terdiri dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Prosedurnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrumen (*Editing*).
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*Coding*).
4. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data.

H. Validitas Data

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan komfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan) Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat memulai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (Keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks peneliti dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.
3. Dependabilitas (Kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam

penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. **Konfirmabilitas (Kepastian).** Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, penelitian dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan BI

Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas kenegaraan yang sangat strategis, yaitu sebagai otoriter moneter, BI selalu berusaha untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berbagai upaya guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BI senantiasa dilakukan, baik melalui penyempurnaan organisasi dan sistem tata kerja, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Di bidang organisasi dan sistem tata kerja, masih terus diupayakan dan disempurnakan melalui berbagai program, termasuk program transformasi yang sedang dijalankan, guna menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Demikian pula di bidang sumber daya manusia. Arah pengembangan yang ditempuh adalah berupaya mewujudkan SDM BI yang berkualitas, tidak hanya dalam segi kompetensi dan profesionalitas tetapi juga dari segi integritas dan moral.

Untuk mewujudkan SDM dengan integritas yang tinggi bukanlah pekerjaan yang mudah. Di samping faktor kemauan dari masing-masing individu, diperlukan pula faktor pendukung lainnya, termasuk akhlak dan mental.

Agar pembinaan akhlak dan mental dapat berjalan efektif dan berkesinambungan, maka diperlukan sarana yang memadai untuk mendukungnya. Dalam kaitan inilah nampak begitu pentingnya keberadaan sebuah masjid pada lingkungan perkantoran BI sebagai sarana pembentukan dan pembinaan akhlak dan mental pegawai BI khususnya yang beragama Islam, dan sekaligus sebagai sarana ibadah umat Islam pada umumnya. Masjid tersebut diberi nama Masjid Baitul Ihsan⁴⁶.

Di samping sebagai sarana peribadatan, keberadaan masjid di lingkungan BI diharapkan juga menjadi tempat untuk pengembangan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, masjid di lingkungan BI selain sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai majlis dzikir, majlis ilmu dan majelis ukhuwwah yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dalam penghambaan kepada Allah SWT.

Walaupun keberadaan masjid dalam kompleks perkantoran BI, sebagai sebuah “rumah kebajikan” tentunya diharapkan agar masjid tersebut dapat disemarakkan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Oleh karena itu, masjid ini boleh didatangi kaum muslimin dari mana saja dan kapan saja, tidak hanya pegawai BI tetapi juga masyarakat sekitar kantor BI dan masyarakat muslim pada umumnya.

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Ibu Syamsuniar pada tanggal 8 April 2020, pkl. 16.15 -17.15.

Salah satu arah kebijakan masjid Baitul Ihsan adalah optimalisasi ZIS (zakat, infaq dan sedekah) serta meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi ZIS, melalui berbagai media baik dalam bentuk kajian, pamlet, foto dan tulisan serta pengembangan mekanisme dan efektivitas pengumpulan dan penyalurannya. Dalam hal ini, kemungkinan penentuan status program ZIS ke MBI (Masjid Baitul Ihsan) untuk berdiri sendiri, terlepas dari forum/organisasi IPEBI (Ikatan Pegawai Bank Indonesia), perlu segera dilakukan. Kebijakan inilah yang kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan lembaga mandiri yang menghimpun, mendistribusikan dan memberdayakan ZIS. Lembaga amal sosial yang didirikan ini diberi nama “Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan” (RASBI) Bank Indonesia⁴⁷.

Sebelum RASBI masuk ke dalam ranah manajemen Masjid Baitul Ihsan, pada mulanya bernama BP-ZIS (Badan Pengelola Zakat, Infak dan sedekah) yang dikelola oleh KORPRI BI (Korp Pegawai Republik Indonesia Bank Indonesia) sejak tahun 1993.

Pada tahun 1999 BP-ZIS berubah nama menjadi RAZBI (Rumah Zakat Bank Indonesia). Kemudian pada tahun 2010 RAZBI berubah namanya menjadi RASBI (Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) sampai dengan sekarang.

⁴⁷ Wawancara pribadi, *Ibid.*

2. Visi dan Misi

a. Visi:

“Menjadi organisasi pengelola ZIS yang amanah dan profesional dan syiar Islam bagi pegawai, keluarga serta masyarakat sekitar”.

b. Misi:

Misi RASBI sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi dalam pengelolaan ZIS pegawai guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat umum.
- 2) Membangun kemitraan dengan lembaga lain yang sejalan.
- 3) Mengembangkan sistem informasi yang transparan⁴⁸.

3. Tujuan

RASBI bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan komitmen RASBI dalam pengabdian pada masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran RASBI khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan.
- c. Meningkatkan mental setia kawan yang dilandasi oleh niat beribadah dan ukhuwwah islamiyah, kebersamaan, semangat untuk membela kepentingan bersama dari masyarakat kecil⁴⁹.


4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RASBI sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁸ Wawancara pribadi, *Ibid.* Lihat juga, <http://www.masjidbi.org/>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ <https://www.google.com/search?biw=1600&bih=789&sxsrf=ALeKk031AFGoxIu1DOVGGfJ867HgmNBXkA%3A1599877723838&ei=WzJcXjYMtjLrQGu3bioDg&q=RPOGRAM+KERJA+RASBI+BANK+INDONESIA>, diunduh pada tanggal 20 April 2020



Keterangan:

—————: garis instruksi.

- - - - -: garis konsultasi.

5. Program RASBI

Program RASBI tahun 2018/2019 sebagai berikut:

- a. Pelayanan di bidang pendidikan, bea siswa dan sarana.
- b. Pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan.
- c. Pelayanan di bidang ekonomi mikro.
- d. Pelayanan di bidang kesehatan.
- e. Pelayanan di bidang bantuan sarana ibadah.

- f. Pelayanan penyaluran Qurban pegawai.
- g. Pengelolaan dana Amil⁵¹.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara dengan pengurus harian RASBI terkait dengan pemberdayaan zakat diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana ZIS:

Penghimpunan Zakat Profesi/Mal diperoleh dari:

- a. Muzaki, pimpinan BI.
- b. Muzaki, pengurus BI Religi.
- c. Muzaki, pegawai BI.

2. Jenis dana zakat dan yang dihimpun:

- a. Zakat profesi.
- b. Zakat mal.

3. Pemberdayaan dana zakat profesi/mal.

- a. Pemberdayaan di bidang SDM dan sarana pendidikan:
 - 1) Bea siswa regular, khusus mitra.
 - 2) Bea siswa SD juara sekitar Jakarta Barat yang bermitra.
 - 3) Bea siswa santri Ponpes Yatim dan Tahfizh.
 - 4) Bea siswa kader Cendekiawan Muslim.
 - 5) Bea siswa yatim, dhuafa anak asuh muzaki.
 - 6) Bea siswa putera/puteri pegawai MBI.
 - 7) Bantuan sarana pendidikan.

⁵¹Wawancara pribadi, *Op. Cit.*, tanggal 12 Mei 2020.

- 8) Bimbel siswa binaan MBI.
 - 9) Pemberdayaan bidang sosial kemasyarakatan:
- b. Pemberdayaan di bidang sosial kemasyarakatan
- 1) Bantuan bencana alam.
 - 2) Santunan dhuafa/yatim.
 - 3) Santunan guru ngaji dan Da'i pedalaman.
 - 4) Khitanan massal.
 - 5) Santunan Ramadhan dan Idul Fitri.
 - 6) Bantuan bedah rumah
 - 7) Pelayanan buka puasa bersama
 - 8) Santunan Muallaf.
 - 9) Penyaluran zakat fitrah dan fidyah.
- c. Pemberdayaan Ekonomi Mikro (bantuan modal usaha).
- d. Pemberdayaan di bidang kesehatan
- 1) Santunan biaya berobat.
 - 2) Pengadaan pengobatan gratis bagi kaum dhuafa.
 - 3) Penyelenggaraan Pos Sehat (MBI, Al-Hidayah RGBI Pancoran, An-Nasim Mendal-Jaksel, dan Nurul Amal RDBI Pasar Minggu).
 - 4) Pengadaan persediaan aneka ragam obat untuk setiap pos kesehatan.

- e. Pemberdayaan di bidang sarana ibadah dan sosial
 - 1) Bantuan rehabilitasi masjid.
 - 2) Bantuan rehabilitasi mushalla.
 - 3) Bantuan sarana sosial (ambulance).
- f. Penyelenggaraan Idul Qurban.
- g. Biaya operasional ke-Amilan⁵².

Berdasarkan audit keuangan tentang besaran nilai nominal (kurs rupiah) pemberdayaan dana zakat profesi/mal sebagai berikut⁵³:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pemberdayaan di bidang SDM dan sarana pendidikan	2.067.800.000,-
2.	Pemberdayaan di bidang sosial kemasyarakatan	1.047.200.000,-
3.	Pemberdayaan Ekonomi Mikro (bantuan modal usaha)	200.000.000,-
4.	Pemberdayaan di bidang kesehatan	385.000.000,-
5.	Pemberdayaan di bidang sarana ibadah dan sosial	270.000.000,-
6.	Penyelenggaraan Idul Qurban	700.000.000,-
7.	Biaya operasional ke-Amilan	330.000.000,-
Jumlah		5.000.000.000,-

Terbilang; Lima Miliar Rupiah.

Catatan: Tidak diperoleh data penerimaan dana zakat profesi/mal.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

RASBI Bank Indonesia merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat yang bisa dianggap oleh Undang-Undang sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan infaq di Indonesia. Pasal 1

⁵² Wawancara pribadi, *Ibid.* Lihat juga, <http://www.masjidbi.org/>.

⁵³ Laporan pengeluaran keuangan (dana zakat profesi/mal) RASBI T.A. 2018/2019.

point 1 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan perencanaan terhadap pendistribusian dan pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui tiga peran yang digunakan dalam pengelolaan zakat, yakni regulator, pengawasan, dan pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membawa perubahan peran LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pendistribusian, pelaksanaan pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa mendirikan LAZ.

Dalam konteks ini RASBI sebagai Lembaga Amil Zakat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut. Karena sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2), bahwa: “Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi”.

Dengan demikian bahwa pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat tetap berada dalam koridor syariat Islam, sebagai mana yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mustahik

zakat terdiri dari 8 ashnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, pemerdekaan budak, gharim (orang yang terlilit hutang), fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh RASBI memang tidak menyentuh seluruh ashnaf. Akan tetapi, paling tidak, sudah sebagian besar ashnaf yang dapat menerima “uluran tangan” RASBI, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, fii sabilillah, dan ibnu sabil, berjumlah 6 ashnaf. Ashnaf terbesar yang menerima santunan atau bantuan dana zakat dari RASBI adalah bidang SDM dan sarana pendidikan, sebesar Rp 2.067.800.000, . Sedangkan yang paling kecil adalah bidang ekonomi mikro, sebesar Rp.200.000.000,-.

Jika diprosentase, distribusi dan pemberdayaan bidang SDM dan sarana pendidikan, yaitu: 41,36%. Sedangkan untuk program ekonomi mikro, 4,00%. Hemat penulis, ini dapat dipahami sekurang-kurangnya karena dua faktor, yaitu:

1. Kemiskinan masih menjadi topik dalam perdebatan global, yang kemudian dijadikan pilar utama pijakan pembangunan dunia. Karena untuk menciptakan perdamaian dunia, harus terbebas dari belenggu kemiskinan dalam berbagai dimensinya. Itulah mengapa, Tuhan mensyariatkan 8 ashnaf sebagai mustahik zakat, di awal ayat menempatkan fakir miskin di posisi pertama. Artinya, dunia ini tidak akan aman, jauh dari kedamaiann, tanpa pembebasan kaum *mustadh'afiin*.
2. SDM untuk keperluan pengembangan sektor riil dalam konteks ekonomi mikro masih sangat terbatas. Karena itu, kaitan dengan sektor ini, usaha

RASBI dalam memberdayakan dana zakatnya sangat selektif dan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan aspek manajemen pelaku mikro ekonomi.

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh RASBI dapat dikatakan cukup efektif. Indikatornya adalah dari 8 ashnaf kelompok mustahik yang disyariatkan, 6 ashnaf sudah dapat disentuh, walaupun distribusinya tidak merata, dalam pengertian harus sama, karena hal ini disesuaikan dengan kebijakan pengurus dan kondisi objektif di lapangan.

Bisa jadi, kebijakan pengurus ke depannya berubah menjadi lebih makro, karena perkembangan objek zakat dan distribusi terhadap kebutuhan primer (konsumtif) mustahik sudah mulai berkurang. Sehingga dana zakat dapat disalurkan dan diberdayakan pada sektor yang lebih produktif. Dan dari sisi kewilayahan RASBI dapat menyentuh masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian.

Terlepas dari itu, kajian hasil penelitian ini minimal sudah dapat menggambarkan bahwa kontribusi RASBI Bank Indonesia dalam pemberdayaan zakat profesi cukup penting dalam khazanah ikut partisipasi aktif membantu BAZNAS mengelola zakat nasional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dana zakat profesi di RASBI meliputi:
 - a. Pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan, bea siswa (SDM) dan sarana.
 - b. Pemberdayaan dana zakat di bidang sosial kemasyarakatan.
 - c. Pemberdayaan dana zakat di bidang ekonomi mikro.
 - d. Pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan.
 - e. Pemberdayaan dana zakat di bidang bantuan sarana ibadah.
 - f. Pemberdayaan dana zakat untuk bantuan Qurban.
 - g. Pemberdayaan dana zakat ke-Amilan.

Oleh karena itu, pemberdayaan dana zakat profesi di RASBI Bank Indonesia cukup efektif, dalam artian memenuhi sasaran.

- a. Pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh RASBI memang tidak menyentuh seluruh ashnaf. Akan tetapi, paling tidak, sudah sebagian besar ashnaf yang dapat menerima “uluran tangan” RASBI, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, fii sabilillah, dan ibnu sabil, berjumlah 6 ashnaf.

B. Saran-saran

Saran-saran yang mungkin dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemberdayaan dana zakat di bidang pengembangan ekonomi mikro perlu ditingkatkan.
2. Agar diusahakan pemberdayaan dana zakat untuk *gharimin* diadakan. Selain itu, pemekaran wilayah jangkauan pemberdayaan dana zakat lebih diperluas di daerah lain di luar Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1969).
- Aplikasi Elektronik, Quran Digital, www.quran.kita.org.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Asnawi. “Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- E., Takidah, “Anakisisi Pengaruh BAZNAS pada Kepuasan dan Kepercayaan Muzaki”, *Jurnal Eksis*, Volume 4 No.2 (April-Juni 2008), Edisi XI.
- Hafidhuddin, Didin, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006).
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Hertina, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).
- Mahmudi, dalam, <https://www.google.com/search?q=pengertian+efektivitas,chromed=UTF-8>.

- Malik A.R, M. Abdul, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Pustaka Cerdas Zakat, Jakarta, 2003).
- Mualimah, Siti dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, No. June 2019.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-I.
- Muslim, Azis, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012).
- Muthohar, Ahmad Mifdlol, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, Kementerian Agama, 2011).
- Pratama, Erwin Aditya, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Priansa, Donni Juni, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Quran* (Beirut: Daar el Surq, 1977), Juz I.
- Silalahi, Ulber, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Siti Mualimah, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, No 1, Juni 2019.
- Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009).
- Suma, “Jaminan Perundang-undanga Tentang Eksisitensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-Mawarid*, Edisi, 10, 2003.

Taufik Ridho, Muhammad, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: IMZ, 2007).

Tika, M. Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Ulum MD, Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, UMM Press, 2004).

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zen, Muhammad, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *Jurnal Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 42.

Jurnal / WebSite

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Desember 2019.

<http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptummpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>.
Diunduh 13 Desember 2019.

Jumadin Lapopo, “Pengaruh ZIS Terhadap Penurunan Kemiskinan”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20, No. 1, 2018.